PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2893.31/EXT-MUTU/IV/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
2.	Alamat	:	Jl. Pertamina Ds. Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-571
	- Masa Berlaku	:	06 Mei 2025 – 05 Mei 2031
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	24 Maret 2025
6.	Hasil Keputusan Resertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 April 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 139.3/SKEP-MUTU/IV/2025

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : Kontrak No. : 0150.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2025, tanggal 7 March 2025 antara CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-571, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan 05 Mei 2031.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 April 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Maestro Technologi Industry
b. Alamat Kantor	:	Jl. Pertamina Ds. Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Perizian Berusaha Untuk Usaha Industri (PBUI)
d. Legalitas Pemegang Izin		- TDI no. 58/403.56/TDI/III/2003 tgl. 26 Maret 2003, oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal, pemerintah Kab Gresik - NIB : 8120009881558 tgl. 15 Agustus 2018 (perubahan ke 18 tgl. 12 Agustus 2022), oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture Dari kayu (KBLI 31001), kapasitas 7000 pcs/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pertamina Ds. Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Pengurus : Tn. Haryono Orodiputro (Direkstur) Pesero Pengurus : Tn. Ivan Harly Orodiputro (Wakil Direktur) Pesero Komandioter : Ny. Lily Budiarti
h. Nama MR Auditee	:	Ivan H. Orodiputro

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Mar-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Mar-25	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-resertifikasi-vlhhk-hililr-cv-maestro-technologi-industry/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/03/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Maestro Technologi Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/03/2025 s/d 24/03/2025	
Pertemuan Penutupan	Senin, 24/03/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Maestro Technologi Industry f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 14/04/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Maestro Technologi Industry**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120009881558 tanggal 15 Agustus 2018 (perubahan ke 18 tgl. 12 Agustus 2022) : a. Nama perusahaan : CV Maestro Technologi Industry b. Alamat kantor : Jl. Pertamina Ds. Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 31001 – Industri Furniture Dari Kayu e. Lokasi usaha : Jl. Pertamina Ds. Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API (P) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Maestro Technologi Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120009881558 tanggal 15 Agudtus 2018 (perubahan ke 18 tgl 15 Agustus 2022) dengan identitas : a. Nomor KBLI 31001 – Industri Fruniture Dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.011.010.2-642.000 b. Nama : CV Maestro Technologi Industry c. Alamat : Jl. Pertamina Ds. Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		d. Tgl. Terdaftar : 25/04/2002 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen Lingkungan yang dimiliki : 'Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)'. Dokumen telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan nomor : 660/42/DPLH/437.75/2014 tanggal 12 Mei 2014. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilaporkan pada dua periode semester secara online ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, dibuktikan dengan tanda terima elektronik dengan tata waktu pelaporan sesuai periode pelaporan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Pelaksanaan UKL UPL dua semester terakhir (periode semster I 2024 dan Semester II 2024) telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik secara online. Terdapat bukti tanda terima elektronik dengan tata waktu pelaporan sesuai periode pelaporan. Bukti pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat hasil pantauan secara kuantitatif dengan uji Laboratorium Lingkungan terakreditasi, dan juga pengelolaan lingkungan di lapangan yang dilaksanakan dengan mengacu pada hasil uji lingkungan (dari Uji periode sebelumnya) serta sesuai matrik dampak penting dalam dokumen lingkungan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Perizinan Industri didasarkan pada : - TDI no. 58/403.56/TDI/III/2003 tgl. 26 Maret 2003 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik dan, - OSS-RBA dengan NIB : 8120009881558 tgl. 15 Agustus 2018 (perubahan ke 18 tgl. 12 Agustus 2022), oleh Pemerintah Republik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia Cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang terinci sebagai berikut : KBLI 31001 – Industri Furniture Dari Kayu. (KBLI 31002, 31003, 31004, 31009, yang ada dalam izin, tidak termasuk dalam lingkup verifikasi) Kegoiatan industri yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti Tanda terima dan laporan kegiatan industri ke SIINas. Laporan sesuai dengan kondisi industri yang berjalan. Tanda terima laporan bernomor 26689080 (semester 1- 2024; no. 26689031 (triwulan 3-2024); no. 26687031 (triwulan 4-2024); no. 26689031,
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier - Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Maestro Technologi Industry tercatat sebagai pemegang API-P, sebagaimana ternyatakan dalam dokumen NIB.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier - Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Bukan merupakan gabungan dari beberapa industi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku indutri selama periode data yang diverifikasi.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku indutri selama periode data yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku indutri selama periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku indutri selama periode data yang diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku indutri selama periode data yang diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku indutri selama periode data yang diverifikasi.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	CV Maestro Technologi Industry telah memiliki dokumen pedoman Uji tuntas yang disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		oleh Pimpinan Perusahan, namun tidak ada kegiatan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor selama periode data yang diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan produksi selama periode data yang diverifikasi, sehingga tidak ada obyk yang dapat diuji untuk proses penelusuran.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Terdapat dokumen Laporan Produksi dengan realisasi nihil, sesuai dengan yang dilaporkan dalam dokumen LMK
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Realisasi produksi nihil (lebih kecil dari kapasitas izin). Berdasarkan rekam jejak kegiatan produksi dan permesinannya, produk yang dihasilkan sesuai izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu dan kegiatan produksi selama periode data yang diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang telah disusun yang sesuai dengan data dari dokumen pendukungnya, : Laporan penerimaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan ekspor. Nilai Stok, Penerimaan, Produksi maupun Penjulan/Ekspor : nihil.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan kegiatan produksi ke pihak lian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan kegiatan produksi ke pihak lian.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan kegiatan produksi ke pihak lian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan kegiatan produksi ke pihak lian.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan kegiatan produksi ke pihak lian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Tidak ada peredaran hasil produksi dengan tujuan domestik selama periode data yang diverifikasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi selama periode data yang diverifikasi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi selama periode data yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi selama periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi selama periode data yang diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi selama periode data yang diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier - Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	CV Maetro Technologi Industry tercatat memiliki sertifikat legalitas yang wajib memasang Tanda SVLK, namun selama periode data yang diverifikasi, tidak ada peredaran hasil produksi lokal maupun ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedian Dokumen pedoman/prosedur K3 yang disahkan Pimpinan Perusahaan dan Surat penunjukan penanggungjawab K3 di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan dan sarana K3 yang terpasang dan disediakan perusahaan sesuai identifikasi resiko dan kebutuhan. Diantaranya APAR, penyediaan APD untuk karyawan sesuai spesifikasi pekerjaanya (masker, sarung tangan, dll), Kotak P3K, penyematan tanda Jalur Evakuasi di dalam dan sekitar pebrik serta tanda titik tempat berkumpul bila keadaan darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedian dokumen Catatan Kecelakaan kerja yang direkap setiap bulan, namun pada periode ini kejadian kecelakaan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada Serikat pekerja di laingkungan karyawan CV Maestro Technologi Industry. Terdapat pernyataan Pimpinan perusahaan yang tidak melarang bagi karyawannya untuk membentuk atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah Karyawan CV Maestro Technologi Industri kurang dari 10 orang dan tidak wajib untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Data karyawan terakhir, menunjukkan bahwa tidak ada karyawan yang berusai kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia koitmen tertulis dari Pimpinan Prerusahaan yang intinya tidak melakukan pembedaan perlakuan terhadap karyawan yang berbeda gender, tertama dalah hal karir, pengupahan, tata kerja dan hak-hak karyawan laiinya. Hasil wawancara terhadap karaywan membenarkan hal tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Maestrro Technologi Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 18 **(delapan belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Maestro Technologi Industry dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan